

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT. GREATY SUKSES ABADI
UNIT SUNGAI TELAKAI**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Pajri Nurpajri, S.Hut (Auditor)
3. Ir. Roch Diharjo (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT. GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK IUPHHK-HA No. SK.24/Menhut-II/2013,
Tanggal 9 Januari 2013
- c. Luas Areal : ± 39.190 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 02.133.632.6-725.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
- Kantor Pusat : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No. 28-29,
Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan Kalimantan Timur 76114
Telp : (0542) 7586878, Fax : (0542) 7586879
 - Kantor Cabang : Manhattan Business Square No. 28A, Jl. Arteri Kelapa
Dua, Sasak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 53655000, Fax : (021) 53665300
- g. Pengurus : Linda Suryati (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 April 2015 Kantor BP2HP Wilayah Samarinda, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Dari hasil koordinasi dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/ Jumlah tenaga teknis di PT. GSA Unit Sungai Telakai serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul –simpul PUHH untuk di cek/diperiksa.
Konsultasi Publik	17 April 2015, Logpond Desa Tajur, PT. GSA Unit Sungai Telakai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Camat Long Ikis, kepala desa dan perangkat desa sekitar areal, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat setempat, perwakilan Polsek dan Koramil Long Ikis, dan perwakilan karyawan PT. GSA Unit Sungai Telakai. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai.
Pertemuan Pembukaan	17 April 2015, Logpond Desa Tajur, PT. GSA Unit Sungai Telakai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT. GSA Unit Sungai Telakai. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	17 – 20 April 2015, Areal Kerja PT. GSA Unit Sungai Telakai, Kec. Long Kali dan Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur; Basecamp, Logpond dan Kantor PT. GSA Unit Sungai	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Telakai - Balikpapan	
Pertemuan Penutupan	20 April 2015, PT. GSA Unit Sungai Telakai, Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT. GSA Unit Sungai Telakai. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 April 2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai adalah "Memenuhi" dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat SK IUPHHK-HA Nomor: 24/MENHUT-II/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. GSA Unit Sungai Telakai atas areal Hutan Produksi seluas ± 39.190 ha di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Penetapan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan RTRWP yaitu peta penunjukan dan perubahannya. Dengan demikian,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah membayar IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan terbukti dengan adanya aplikasi transfer dari Panin Bank no. resi 1515004556 sebesar Rp 4.408.875.000,00.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah melakukan identifikasi terhadap penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK tersebut dengan membuat sketsa areal penggunaan lain yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT. GSA Unit Sungai Telakai dan telah mendapatkan informasi dan dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara PT. Kideco Jaya Agung.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun 	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki RKUPHHK-HA yang sudah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 atas nama PT. GSA Unit Sungai Telakai Provinsi Kalimantan Timur dan Dokumen Bagan Kerja/RKT beserta lampirannya yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang di dalam peta RKU, BKT dan RKT dan hasil overlay antara peta BKT dan RKT dengan peta RKU tersebut sudah sesuai. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok BKT tahun 2013 dan RKT tahun 2014 terbukti di lapangan dan keberadaan lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat peta kerja BKT tahun 2013 dan RKT tahun 2014 yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan peta blok/petak tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok tebang sudah sesuai dan terbukti di lapangan.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki RKUPHHK-HA yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.58/BUHA-2/2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 atas nama PT. GSA Unit Sungai Telakai Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 09

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Desember 2014, beserta lampirannya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT. GSA Unit Sungai Telakai adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri).
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan Fisik kayu di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	Seluruh kayu dari PT. GSA Unit Telakai yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan dokumen SKSKB yang dilangsir dengan menggunakan FA-KB, sedangkan angkutan kayu ke tujuan Industri menggunakan dokumen FA-KB. Berdasarkan LMKB bulan April 2015 terdapat kayu di Logpong/TPK Antara sebanyak 186 batang dan terbukti di lapangan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah melakukan penandaan identitas dari Blok Tebangan (pada tunggak) sampai ke TPK Antara/Logpond (kayu/log) dengan menggunakan label merah dan dibantu dengan Cat serta Pahatan yang menunjukkan Nomor Produksi. Penandaan tersebut dapat ditelusuri dari lokasi tebang sampai ke TPK Antara/Logpond.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat dokumen angkutan kayu berupa SKSKB dan FA-KB yang lengkap dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam dokumen angkutan tersebut terdapat Berita Acara pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dan dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih sesuai dengan dokumen jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan	M	Pembayaran PSDH dan DR PT. GSA Unit Telakai telah sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH DR yang diterbitkan dan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		setiap jenis dan kelas diameter kayu.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memperoleh pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan nomor PKAPT: 17.05.1.00731, masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2019.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	<p>Setiap alat angkutan kapal/kapal pengangkut kayu yang mengangkut kayu PT. GSA Unit Sungai Telakai adalah kapal berbendera Indonesia.</p> <p>Kapal yang mengangkut kayu PT. GSA Unit Sungai Telakai berdasarkan Surat Izin Berlayar (SIB) Kapal diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIB Nomor T.2/UPP.II/93/II/2015: Nama kapal TB. Bella-I, tonase kotor 93 GT, bendera kebangsaan Indonesia, menggandeng TK. Rimba Raya-XXVII. 2. SIB Nomor T.2/94/II/2015: Nama kapal TK. Rimba Raya XXVII Tonase 1388 GT, bendera kebangsaan Indonesia, di Gandeng TB. Bella I. 3. SIB Nomor T.2/UPP II/191/II/2015 tonase kotor 1425 GT, bendera kebangsaan Indonesia, digandeng TB. Rimba Raya VIII.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang	NA	Kegiatan verifikasi legalitas kayu pada PT.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dibubuhkan sesuai ketentuan		<p>GSA Unit Sungai Telakai yang dilakukan oleh PT. Lambodja Sertifikasi merupakan audit awal/audit sertifikasi dan pada saat audit lapangan PT. GSA Unit Sungai Telakai belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya.</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <p>Apabila PT. GSA Unit Sungai Telakai telah mendapatkan S-LK, maka PT. GSA Unit Sungai Telakai wajib untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil produksinya atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.</p>
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012, dan proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki Dokumen Rencana Pemantauan lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Dokumen tersebut telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur melalui

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di areal kerja PT. GSA Unit Sungai Telakai untuk Aspek Fisik dan Biologi masih pada tahap penataan dan penandaan pada kawasan yang dilindungi, sedangkan pada aspek sosial telah dibuat Perjanjian Kesepakatan dengan desa-desa sekitar Kegiatan ini telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai memiliki prosedur K3 yang termuat di dalam dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor dokumen SOP-GSA/K3-001 untuk kegiatan operasional dilapangan.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki peralatan K3 berupa APD bagi karyawan, dan APAR sebanyak 4 buah serta masih berfungsi, dan Kotak K3 yang berisikan obat-obatan untuk tindakan darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat laporan kecelakaan kerja berupa laporan bulanan Kecelakaan Kerja periode bulan Maret 2014 s/d April 2015 yang menunjukkan bahwa selama perio tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan atau Zero Accident). Upaya untuk menekan kecelakaan kerja atau mencegah adanya kecelakaan kerja, maka PT GSA mewajibkan kepada Pekerja untuk menggunakan APD di dalam melakukan tugasnya sehari hari serta memasang himbauan untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan kerja.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Karyawan PT. GSA Unit Sungai Telakai belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur dengan No. 021/DIR-GSA/I/2013, perihal : Serikat Pekerja, tanggal 26 Januari 2013.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), namun belum disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser dan masih dalam proses permohonan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser melalui surat dari direksi dengan Surat Nomor: 26.1/GSA/Telakai/XI/2014 perihal: Pengajuan Draft Peraturan Perusahaan 2013-2014 dan tanda terima permohonan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser tanggal 2 Januari 2015.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT. GSA Unit Sungai Telakai mempekerjakan 108 orang dengan usia yang termuda berusia 19 tahun yaitu Jamaludin (sebagai Operator Chainsaw) dan Jainudin (helper Operator chainsaw) kelahiran tahun 1996, mulai bekerja di PT. GSA Unit Sungai Telakai pada tahun 2014.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan